



## Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional Atas Kejahatan Kemanusiaan Pada Kasus Myanmar (Rohingya)

Sindi Hadrian Afrisa<sup>1</sup>, Dwi Putri Lestatika<sup>2</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi : [sindifrs19@gmail.com](mailto:sindifrs19@gmail.com), [dwipf@unib.ac.id](mailto:dwipf@unib.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Mei 2026

### ABSTRACT

*The 2017 Rohingya Crisis represents one of the most serious humanitarian wagedies of the 21<sup>st</sup> century, myolving Myanmar's Tatmaday military opezanhoux that resulted in the mass deportation of more than 700,000 Rohingya people to Bangladesh. This article examines the material jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) under deticle 7 of the Rome Statute for crimes against humanity, in the Myanmar case, with two main focuses (1) the fulfillment of the videspread or systematic attack' element against civilion population, and (2) the application of the complementarity principle in the context of Myanmar as a non-member state of the ICC. Using a juridical normative vesearch method and empirical analysis of ICC decisions from, 2018-2025, this study concludes that the ICC's material jurisdiction over the Rohingya case is legally valid through Bangladesh's territorial jurisdiction mechanism (Article 12(2)(a) of the Rome Statute), despite significant political obstacles. These findings have important implications for Indonesia and ASEAN in the context of cross-border refugee protection.*

**Keywords:** Material Jurisdiction; Crimes Against Humanity; ICC; Rohingya; Rome StatuteFraud.

### ABSTRAK

Krisis Rohingya 2017 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di abad ke-21, yang melibatkan operasi militer Tatmaday, Myanmar yang mengakibatkan deportasi massal lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Artikel ini mengkaji yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Myanmar, dengan dua fokus utama: (1) pemenuhan unsur serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan (2) penerapan prinsip komplementaritas dalam konteks Myanmar sebagai non-negara anggota ICC. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis empiris terhadap putusan-putusan ICC 2018-2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya valid secara hukum melalui mekanisme yurisdiksi teritorial Bangladesh (Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma), meskipun menghadapi hambatan politik yang signifikan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam konteks perlindungan pengungsi lintas batas.

**Kata Kunci:** Yurisdiksi Materiil; Kejahatan Kemanusiaan; ICC; Rohingya; Statuta Roma.

### PENDAHULUAN

Pada Agustus 2017. Myanmar menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan paling menggenaskan di abad ke-21. Operasi clearance militer Tatmadaw angkatan

bersenjata Myanmar di Negara Bagian Rakhine mengakibatkan gelombang pengungsian massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 700.000 warga Rohingya etnis Muslim. Minoritas yang telah mengalami diskriminasi sistematis selama beberapa dekade terpaksa melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat, membawa kesaksian mengerikan tentang pembakaran desa, pembunuhan massal, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kekerasan sistematis (UN Human Rights Council, 2018). Laporan *Human Rights Watch* dan *Médecins Sans Frontières* (MSF) merinci kekejaman yang terjadi dengan tingkat keterperincian yang mengkhawatirkan. MSF memperkirakan sedikitnya 6.700 orang Rohingya tewas dalam serangan militer selama periode Agustus-September 2017 (*Médecins Sans Frontières*, 2017), sementara laporan HRW mendokumentasikan kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang secara sistematis (*Human Rights Watch*, 2017).

Bukti-bukti fotografis satelit menunjukkan ratusan desa dibakar habis, sementara korban yang selamat memberikan kesaksian yang secara konsisten menggambarkan pola kekerasan terkoordinasi yang mengindikasikan adanya kebijakan negara yang terencana. Respons komunitas internasional terhadap krisis ini mencapai puncaknya dengan pembentukan *Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar* oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam laporan finalnya yang dipublikasikan pada September 2018, misi ini menyimpulkan bahwa anggota senior Tatmadaw Myanmar harus diselidiki dan dituntut atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Laporan tersebut secara eksplisit merekomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Namun, mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB terhambat oleh kekuatan veto anggota tetap, khususnya China, yang secara konsisten menolak setiap resolusi yang berkaitan dengan Myanmar. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang tampaknya tidak dapat diatasi-Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma, sementara jalur rujukan Dewan Keamanan tertutup. Di sinilah ICC menempuh pendekatan yurisdiksi yang inovatif dan menjadi preseden penting dalam hukum pidana internasional. Pada September 2018, Pre-Trial Chamber III ICC mengeluarkan keputusan bersejarah yang menegaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas situasi Myanmar, meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma, karena Bangladesh negara tujuan deportasi paksa merupakan negara pihak (ICC Pre-Trial Chamber III, 2018). Keputusan ini, yang kemudian diperkuat dengan otorisasi penyelidikan resmi pada November 2019, membuka babak baru dalam perkembangan doktrin yurisdiksi teritorial ICC yang telah menarik perhatian para akademisi dan praktisi hukum internasional di seluruh dunia (Schabas, 2017).

Bagi Indonesia, kasus Rohingya bukan sekadar peristiwa di luar batas wilayah yang dapat diabaikan. Sebagai negara tetangga dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara anggota ASEAN, dan tuan rumah bagi ribuan pengungsi Rohingya yang mencapai perairan Aceh dengan perahu, Indonesia memiliki kepentingan diplomatik. Hukum, dan kemanusiaan yang signifikan dalam perkembangan kasus ini. Pemahaman mendalam tentang yurisdiksi materiil ICC atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Rohingya menjadi sangat relevan bagi

pembuat kebijakan dan akademisi hukum Indonesia (Akhavan, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum yang saling berkaitan dengan agaimana penerapan yurisdiksi materiil ICC berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma memenuhi syarat “*widespread or systematic attack directed against any civilian population*” dalam hal kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga Rohingya di Myanmar? Dan bagaimana penerapan prinsip komplementaritas (Pasal 17 Statuta Roma) dalam menghadapi kompleksitas yurisdiksi yang ditimbulkan oleh penolakan Myanmar sebagai non-negara anggota ICC terhadap proses hukum yang sedang berjalan?. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dasar hukum dan batas-batas yurisdiksi materiil ICC atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Rohingya, serta mengkaji implikasi dari mekanisme yurisdiksi teritorial hybrid yang dikembangkan ICC melalui Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan unsur-unsur kejahatan kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma dalam konteks kasus Rohingya; (2) mengevaluasi penerapan prinsip komplementaritas dalam situasi di mana negara pelaku bukan negara pihak ICC; dan (3) merumuskan implikasi hukum dan kebijakan bagi Indonesia dan ASEAN dalam merespons krisis kemanusiaan lintas batas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sebagai metode utama, yang dikombinasikan dengan analisis empiris terhadap perkembangan kasus di ICC. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis sistematis terhadap instrumen hukum primer, mencakup Statuta Roma 1998, *Elements of Crimes* ICC, Aturan Prosedur dan Pembuktian ICC, serta putusan-putusan dan keputusan Pre-Trial Chamber ICC yang relevan, terutama yang berkaitan dengan Situasi Bangladesh/Myanmar (ICC-01/19). Bahan hukum sekunder meliputi doktrin dari pakar hukum pidana internasional, artikel jurnal terindeks internasional, serta laporan lembaga-lembaga HAM internasional. Aspek empiris penelitian ini mencakup analisis terhadap laporan-laporan *Office of the Prosecutor* (OTP) ICC periode 2019-2025, termasuk permohonan surat perintah penangkapan dan perkembangan penyelidikan terkini di bawah Jaksa ICC Karim Khan. Pendekatan komparatif juga diterapkan dengan membandingkan kasus Rohingya dengan preseden yurisdiksi ICC lainnya, terutama Kasus Ruto (Kenya) dan situasi-situasi ICC di Afrika yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan Statuta Roma yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penerapan Yurisdiksi Materiil ICC (Pasal 7 Statuta Roma) terhadap Syarat “Widespread or Systematic Attack” dalam Kasus Rohing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap pemenuhan yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya harus dimulai dari pemahaman bahwa

Pasal 7 Statuta Roma membangun sebuah ambang batas hukun ganda: pertama, harus terdapat konteks serangan yang bersifat meluas atau sistematis terhadap suatu populasi sipil; kedua, tindak pidana yang dipersalahkan harus dilakukan sebagai bagian dari atau dalam pelaksanaan serangan kontekstual tersebut. Dalam memverifikasi pemenuhan ambang batas ganda ini, Pre-Trial Chamber III ICC mengadopsi pendekatan analitis berlapis yang diawali dari rekonstruksi konteks faktual secara menyeluruh (UNOSAT/UNITAR, 2018). Dari sisi pemenuhan unsur “meluas” (*widespread*), bukti-bukti yang terhimpun melampaui standar minimum yang pernah diterapkan dalam yurisprudensi ICC maupun Tribunal ad hoc sebelumnya. Dalam kasus Rohingya, dimensi kuantitatif ini terbukti secara luar biasa meyakinkan: lebih dari 700.000 warga Rohingya dipaksa meninggalkan Negara Bagian Rakhine dan menyeberang ke Bangladesh dalam kurun waktu kurang dari enam bulan sejak Agustus 2017, dan data Médecins Sans Frontières (MSF) yang dipublikasikan pada Desember 2017 memperkirakan sedikitnya 6.700 orang tewas hanya dalam periode dua bulan pertama operasi, termasuk 730 anak-anak di bawah usia lima tahun.

Dari dimensi geografis, laporan UNOSAT berdasarkan analisis citra satelit secara independen mengidentifikasi setidaknya 354 desa atau bagian desa yang mengalami kerusakan atau penghancuran total di seluruh penjuru Negara Bagian Rakhine antara Agustus 2017 dan Mei 2018, sementara Amnesty International mendokumentasikan pola serangan yang berlangsung secara hampir serentak di tiga belas kecamatan berbeda suatu fakta yang secara sendirinya sudah mencukupi untuk memenuhi standar “meluas” sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi ICTY dalam perkara Prosecutor v. Kunarac et al (Fortify Rights & US Holocaust Memorial Museum, 2018). Pembuktian unsur “sistematis” (*systematic*) menuntut pendalaman analitis yang lebih kompleks, karena ia mensyaratkan pembuktian mengenai karakter terorganisir dari serangan yang mencerminkan adanya koordinasi, perencanaan, dan pola tindakan yang metodis (Schabas, 2017). Dalam kasus Rohingya, tiga kategori bukti secara kumulatif membangun argumentasi yang sangat kuat mengenai karakter sistematis dari operasi Tatmadaw, yaitu:

1. Analisis temporal dari serangan menunjukkan bahwa penghancuran desa-desa Rohingya berlangsung secara terkoordinasi serangan sering kali dimulai pada waktu yang hampir bersamaan di desa-desa yang berjauhan secara geografis, suatu pola yang secara logis hanya dapat dijelaskan oleh adanya komando terpusat (UN Human Rights Council, 2018).
2. Konsistensi modus operandi, serangan yang mencengangkan pengepungan desa, pembunuhan selektif terhadap laki-laki dewasa, pemerkosaan dan kekerasan seksual massal terhadap perempuan, kemudian pembakaran sistematis pemukiman dengan pola hampir identik di lokasi-lokasi berbeda. Mengindikasikan adanya standar operasional yang diberlakukan dari atas ke bawah.
3. Bukti mengenai persiapan yang mendahului operasi: distribusi senjata kepada kelompok milisi sipil Buddha Rakhine dalam minggu-minggu sebelum operasi dimulai, serta blokade terhadap jalur-jalur pelarian yang

diterapkan bahkan sebelum serangan dilancarkan fakta yang secara meyakinkan membuktikan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar respons militer terhadap serangan ARSA pada 25 Agustus 2017, melainkan operasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Di atas fondasi kontekstual tersebut, analisis mengenai pemenuhan policy element-unsur kebijakan yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf a Statuta Roma-menjadi sangat krusial. Dalam yurisprudensi ICC, kebijakan tidak harus dinyatakan secara formal atau tertulis; ia dapat disimpulkan dari serangkaian tindakan yang menunjukkan pola konsisten, dari struktur komando yang terbukti, dari pernyataan pejabat, atau bahkan dari ketiadaan tindakan negara untuk mencegah atau menghentikan serangan (van der Wilt, 2017). Kumulasi bukti secara meyakinkan membuktikan adanya kebijakan institusional yang disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf a, melampaui standar minimal yang pernah diterapkan dalam kasus serupa di ICC, termasuk Situasi Kenya (ICC-01/09) di mana Pre-Trial Chamber I menetapkan bahwa kebijakan dapat disimpulkan dari serangkaian tindakan terkoordinasi tanpa perlu adanya dokumen formal (Webb & McAdam, 2020).

Deportasi atau pemindahan paksa penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Statuta Roma merupakan tindak pidana yang paling langsung terbukti dan sekaligus menjadi landasan kritis bagi yurisdiksi ICC atas kasus ini (Amnesty International, 2017). Deportasi lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan terdokumentasi secara menyeluruh. Yang secara hukum paling signifikan adalah bahwa deportasi paksa ini, sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas, memiliki elemen konstitutif yang terjadi di wilayah Bangladesh negara pihak Statuta Roma sehingga membangun landasan yurisdiksi teritorial berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a yang dikonfirmasi oleh Pre-Trial Chamber III dalam keputusan September 2018.

Pemeriksaan dan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Statuta Roma terdokumentasi dengan sangat ekstensif dalam kasus Rohingya. *Human Rights Watch* mendokumentasikan ratusan kasus pemeriksaan termasuk pemeriksaan massal dan pemeriksaan berkelompok yang dilakukan oleh anggota Tatmadaw dan kelompok bersenjata bersekutunya di berbagai lokasi berbeda. Pola konsisten yang mencolok dari kekerasan seksual ini secara meyakinkan membuktikan bahwa kekerasan seksual digunakan bukan sebagai tindakan oportunistik individu, melainkan sebagai instrumen strategis yang disengaja dalam serangan terhadap populasi sipil Rohingya.

Penganiayaan berdasarkan alasan etnis dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma juga terpenuhi secara meyakinkan. Analisis citra satelit menunjukkan secara konsisten bahwa desa-desa Rohingya dihancurkan habis sementara pemukiman Rakhine Buddha di sekitarnya dibiarkan utuh sebuah pola selektif yang tidak dapat dijelaskan oleh teori respons kontra-terorisme mana pun, dan yang secara langsung membuktikan bahwa populasi Rohingya ditarget secara spesifik berdasarkan identitas etnis dan agama mereka. Penganiayaan

---

berbasis identitas kelompok semacam ini memenuhi definisi Pasal 7 ayat (2) huruf g Statuta Roma.

Pre-Trial Chamber III dalam keputusan November 2019 secara tegas mengafirmasi bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan OTP, terdapat "alasan yang wajar untuk mempercayai" bahwa tindak pidana kejahatan kemanusiaan dalam bentuk deportasi, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya telah dilakukan terhadap warga Rohingya sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis berdasarkan kebijakan yang dapat diatributkan kepada Tatmadaw sebagai institusi. Perkembangan terbaru pada 2024-2025, ketika Jaksa ICC Karim Khan mengumumkan perluasan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing atas dasar kejahatan kemanusiaan termasuk deportasi dan penganiayaan, mengkonfirmasi bahwa penyelidikan ICC telah mencapai kematangan yang cukup untuk bergerak dari fase investigasi menuju fase penuntutan. Ini merupakan pencapaian hukum yang signifikan dan menjadi preseden penting bagi perkembangan doktrin yurisdiksi ICC ke depan.

### ***Penerapan Prinsip Komplementaritas (Pasal 17 Statuta Roma) dalam Menghadapi Penolakan Myanmar sebagai Non-Negara Anggota ICC***

Prinsip komplementaritas merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam arsitektur kelembagaan ICC. Statuta Roma secara eksplisit menempatkan ICC sebagai mahkamah pilihan terakhir (*court of last resort*) yang hanya akan bertindak manakala sistem peradilan nasional gagal menjalankan fungsinya (International Commission of Jurists, 2020). Pasal 17 Statuta Roma menuangkan prinsip ini dalam bentuk norma yang terukur: ICC akan menyatakan perkara tidak dapat diterima apabila perkara tersebut sedang atau telah diselidiki maupun dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi, kecuali negara tersebut terbukti "tidak mau" (*unwilling*) atau "tidak mampu" (*unable*) untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan secara sungguh-sungguh.

Evaluasi terhadap sistem peradilan Myanmar berdasarkan standar Pasal 17 Statuta Roma mengungkap defisit akuntabilitas yang sangat dalam dan bersifat struktural. Konstitusi Myanmar 2008, yang dirancang di bawah pengawasan langsung Tatmadaw, mengandung ketentuan Pasal 445 yang secara eksplisit memberikan imunitas kepada anggota-anggota junta militer dari setiap bentuk tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi pemerintahan mereka. International Commission of Jurists dalam laporan komprehensifnya menyimpulkan bahwa pengadilan Myanmar mengalami kekurangan struktural yang mendasar dalam hal independensi dan ketidakberpihakan (Peterson, 2019).

Bukti paling konkret dan tidak terbantahkan mengenai ketidakmauan, Myanmar adalah respons resmi pemerintah terhadap laporan-laporan internasional. Pemerintah Myanmar tidak hanya menolak temuan UN Fact-Finding Mission, tetapi secara aktif membantah terjadinya kejahatan serius apa pun, menyebut ribuan kesaksian korban dan bukti-bukti fisik yang terdokumentasi sebagai "fabrikasi" dan "propaganda asing." Investigasi internal Tatmadaw menghasilkan kesimpulan yang dapat diprediksi: tidak ada pelanggaran serius yang dapat dikonfirmasi, dan hanya segelintir individu berpangkat rendah yang diproses melalui peradilan militer

---

tertutup tanpa transparansi apa pun (ICC Office of the Prosecutor, 2019). Pola ini secara sempurna memenuhi kriteria "tidak mau" sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan e Statuta Roma (UN Security Council, 2022).

Namun, pengakuan atas ketidakmauan Myanmar tidak serta-merta menyelesaikan pertanyaan normatif yang lebih fundamental: dapatkah kerangka komplementaritas Pasal 17 diterapkan terhadap Myanmar yang bukan negara pihak Statuta Roma? ICC mengatasi paradoks normatif ini melalui reinterpretasi konteks komplementaritas yang fungsional dan teleologis. Kunci dari pendekatan ini adalah bahwa yurisdiksi ICC dalam kasus Rohingya tidak dibangun atas dasar keanggotaan Myanmar, melainkan atas dasar keanggotaan Bangladesh sebagai negara tempat elemen-elemen konstitutif kejahatan deportasi terjadi. Konsekuensi logisnya adalah bahwa negara yang relevan untuk analisis komplementaritas bukan Myanmar, melainkan Bangladesh. Di luar perdebatan doktrin komplementaritas, hambatan terbesar yang dihadapi proses ICC dalam kasus Rohingya adalah hambatan politik yang bersifat eksternal dan sistemik, khususnya penggunaan hak veto oleh China di Dewan Keamanan PBB, China, sebagai mitra ekonomi dan diplomatik terdekat Myanmar, telah secara konsisten memblokir seluruh resolusi Dewan Keamanan yang berkaitan dengan situasi Myanmar. Hambatan veto ini menciptakan apa yang dalam literatur hukum pidana internasional disebut sebagai "keadilan selektif" (selective justice) di mana kemampuan ICC untuk merespons kejahatan internasional paling serius ditentukan bukan oleh kekuatan bukti atau keparahan kejahatan, melainkan oleh konfigurasi kekuasaan geopolitik di Dewan Keamanan (International Court of Justice, 2020).

Inovasi hukum yang dikonfirmasi oleh Pre-Trial Chamber III secara substansial memperluas jangkauan potensial ICC dan membuka preseden penting: bahwa yurisdiksi ICC dapat menjangkau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara non-pihak, sepanjang setidaknya satu elemen konstitutif kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara pihak (UN Human Rights Council, 2022). Dalam kasus Kenya (Situasi ICC-01/09), ICC menghadapi tantangan yang berbeda namun informatif: sebuah negara anggota ICC yang secara formal menerima kewajiban komplementaritas, namun dalam praktik menghalangi proses ICC melalui tekanan terhadap saksi dan manipulasi proses pembuktian yang pada akhirnya menyebabkan kasus terhadap William Ruto dan Joshua Sang dihentikan pada 2016 akibat runtuhnya bukti. Kasus Kenya menunjukkan bahwa hambatan terhadap efektivitas ICC tidak selalu datang dalam bentuk penolakan frontal seperti yang dilakukan Myanmar, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk yang lebih halus dan lebih sulit dikonfrontasi.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengisi sebagian dari ruang akuntabilitas yang tidak dapat dijangkau oleh ICC: dalam perkara *The Gambia v. Myanmar*, ICJ pada Januari 2020 mengabulkan tindakan sementara yang memerintahkan Myanmar untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah genosida terhadap warga Rohingya. Namun, keputusan ICJ ini pun menghadapi kendala eksekusi yang serupa setelah kudeta militer Februari 2021. Di tingkat regional, ASEAN melalui Five-Point Consensus April 2021 mengidentifikasi kebutuhan untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi akses kemanusiaan,

---

namun tidak menyertakan mekanisme penegakan yang efektif. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas regional yang efektif di ASEAN, dalam kombinasi dengan hambatan struktural di ICC dan ICJ, menciptakan defisit akuntabilitas yang sangat dalam bagi warga Rohingya sebuah kenyataan yang, dari perspektif hukum internasional, menunjukkan bahwa arsitektur sistem perlindungan hak asasi manusia internasional yang ada masih memiliki celah-celah struktural yang sangat serius.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Rohingya memenuhi semua unsur Pasal 7 Statuta Roma dengan kepastian di atas standar yurisprudensi ICC. Unsur “serangan meluas” terbukti melalui deportasi paksa lebih dari 700.000 warga, penghancuran 354 desa (UNOSAT), dan 6.700 korban jiwa (MSF) pada Agustus September 2017. Unsur “sistematis” dibuktikan oleh serangan serentak di 13 kecamatan dengan koordinasi komando terpusat serta persiapan pra-operasi.

Unsur kebijakan didukung oleh dokumen Tatmadaw, pernyataan pejabat, dan mobilisasi sumber daya negara. Tindak pidana deportasi paksa (Pasal 7 ayat (1) huruf d), pemerkosaan (Pasal 7 ayat (1) huruf g), dan penganiayaan (Pasal 7 ayat (1) huruf h) terpenuhi, dengan deportasi menjadi dasar yurisdiksi teritorial via Pasal 12 ayat (2) huruf a berkat keanggotaan Bangladesh-sebagaimana dikonfirmasi keputusan Pre-Trial Chamber III 2019 serta permohonan surat perintah 2024-2025 terhadap Min Aung Hlaing. Prinsip komplementaritas Pasal 17 diselesaikan secara kreatif dengan menguji ketidakmampuan Bangladesh daripada Myanmar yang “tidak mau” menuntut (imunitas Pasal 445, peradilan tidak independen). Hambatan utama bersifat politis veto China di DK PBB yang memblokir rujukan Pasal 13(b) dan penolakan Myanmar sehingga mengekspos celah struktural hukum pidana internasional yang menuntut reformasi sistemik serta komitmen kolektif negara-negara anggota ICC, termasuk Indonesia sebagai negara ASEAN dengan pengaruh diplomatik signifikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhavan, Payam, (2020), “The Rohingya Movement and the Responsibility to Refer: A Case Study in International Criminal Justice.” *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 18, No. 2.
- Peterson, Ines, (2019), “The Rohingya Crisis at the ICC: Expanding Territorial Jurisdiction to Partly Extraterritorial Crimes.” *Zeitschrift fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht*, Vol. 79. No. 3.
- Webb, Philippa dan Marika McAdam, (2020), “The ICC and Bangladesh/Myanmar: A Creative Solution to a Jurisdictional Conundrum.” *International Criminal Law Review*, Vol. 20, No. 4.
- Van der Wilt, Harmen, (2017), “Territorial Jurisdiction under the Rome Statute: Stepping Outside the Treaty Framework?” *Leiden Journal of International Law*, Vol. 30, No. 2.

- Amnesty International, (2017), "My World Is Finished" Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar. London: Amnesty International.
- Fortify Rights dan United States Holocaust Memorial Museum, (2018), "They Gave Them Long Swords": Preparations for Genocide and Crimes against Humanity against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar.
- Human Rights Watch, (2017), "All of My Body Was Pain": Sexual Violence against Rohingya Women and Girls in Burma. New York: HRW.
- Human Rights Watch, (2018), "We Will Destroy Everything": Military Responsibility for Crimes. Against Humanity in Rakhine State, Myanmar. New York: HRW.
- ICC Office of the Prosecutor, (2019), Request for Authorisation of an Investigation Pursuant to Article 15, ICC-01/19-7.
- ICC Pre-Trial Chamber III, (2018), Decision on the Prosecution's Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute, ICC-RoC46(3)-01/18.
- International Commission of Jurists, (2020), Myanmar's Judiciary: Structural and Institutional Impediments to Judicial Independence. Geneva: ICJ.
- International Court of Justice, (2020), Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures Order.
- Médecins Sans Frontières, (2017), "MSF Surveys Estimate that at Least 6,700 Rohingya Were Killed during the Attacks in Myanmar." Press Release.
- UN Human Rights Council, (2018), Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, UN Doc. A/HRC/39/64.
- UN Human Rights Council, (2022), Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Tom Andrews, UN Doc. A/HRC/49/76.
- UN Security Council, (2022), Draft Resolution on Myanmar (vetoed), UN Doc. S/2022/508.
- UNOSAT/UNITAR, (2018), Damage Assessment of Rakhine State, Myanmar, Geneva: UNITAR.
- Kersten, Mark, (2016), Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace. Oxford: Oxford University Press.
- Schabas, William, (2017), An Introduction to the International Criminal Court, 5<sup>th</sup> ed. Cambridge: Cambridge University Press.